



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 30 / Opr.PNF-TK/ DPMPTP / V-2025

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/2548/PAUD\_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **TK IT ANUGRAH**  
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**  
Ketua : **Asnil. S.Pd**  
Sekretaris : **Sarmayetni**  
Bendahara : **Riska Nofia Safitri, A.Md**  
Alamat : **Korong Muaro Nagari Kuraitaji, Kec. Nan Sabaris**  
Keunggulan Berbasis Keagamaan :  
1. **Baca Ayat Pendek**  
2. **Praktek Shalat Berjama'ah**  
3. **Baca Iqra'**

Izin Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 09 Mei 2025 s/d 08 Mei 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 09 Mei 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**ARKADIUS, ST, MH**  
Pembina Tk.I, NIP. 19740614 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmpptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
NOMOR : 30 / Opr.PNF-TK / DPMPTP / V - 2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/2548/PAUD\_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan **Taman Kanak – Kanak (TK)** Kepada :
- a. Nama Satuan PAUD : **TK IT ANUGRAH**
  - b. Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
  - c. Kepala Sekolah : **Asnil. S.Pd**
  - d. Sekretaris : **Sarmayetni**
  - e. Bendahara : **Riska Nofia Safitri, A.Md**
  - f. Alamat : **Korong Muaro Nagari Kuraitaji, Kec. Nan Sabaris**
  - g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
    - 1. **Baca Ayat Pendek**
    - 2. **Praktek Shalat Berjama'ah**
    - 3. **Baca Iqra"**
- Penyelenggara Wajib :
- KEDUA** :
  - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 09 Mei 2025 s/d 08 Mei 2028**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** maka pemberian izin dapat dicabut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** :

Ditetapkan di : **Pariaman**  
Pada tanggal : **09 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**ARKADIUS, ST, MH**  
Pembina Tk.I, NIP.-19740614 200604 1 003

### Tembusan, Yth :

1. **Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**
2. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman**
3. **Camat Nan Sabaris**
4. **Arsip**